

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan dukungan serta perlindungan hukum yang optimal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan diperkuat dengan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya, berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mempermudah usaha UMKM. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandar udara, untuk pengembangan UMK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Bandar Udara Adi Soemarmo yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Adi Soemarmo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandar Udara Adi Soemarmo telah berkomitmen dalam mendukung pengembangan UMK melalui penyediaan tempat promosi dan pameran. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi UMK dengan tarif berbasis pendapatan (*revenue share*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dapat memanfaatkan area komersial di Bandar Udara Adi Soemarmo dalam hal memperluas akses UMKM ke pasar penumpang bandar udara.

Kata Kunci: UMKM, Bandar Udara, Area Komersial